



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Nuryono bin Sumarkayat, tempat dan tanggal lahir, Sungsang, 27 Juni 1980 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur 8 Telang RT. 07, RW. 03, Desa Telang Makmur, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Pkb, tanggal 21 Juli 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi binti Nuryono, lahir pada tanggal 1 Mei 2004, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan MTs (SLTP sederajat), pekerjaan Turut Orang Tua, tempat tinggal di Jalur 8 Telang, RT.07, RW. 03, Desa Telang Makmur, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



2. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi binti Nuryono tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Leo Saputra bin Iskandar, lahir pada tanggal 28 Juli 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun II, RT. 13, RW. 07, Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi binti Nuryono dengan calon suaminya tersebut yang bernama Leo Saputra bin Iskandar telah menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;
4. Bahwa, keluarga besar calon suami anak kandung Pemohon telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dan kedua-duanya beragama Islam;
6. Bahwa, untuk maksud tersebut, anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang telah ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang tersebut menolak untuk melaksanakan perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi binti Nuryono dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Leo Saputra bin Iskandar tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang dengan Nomor Penolakan 270/KUA.06.09.11/PW.01/07/2020, tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang tersebut maka anak kandung Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi bin Nuryono tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Leo Saputra bin Iskandar, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Mayrani Pratiwi binti Nuryono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Leo Saputra bin Iskandar;
3. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan akibat dari pernikahan dibawah umur kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon mempelai wanita masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Juli 2020 dengan register Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Pkb tanggal 21 Juli 2020, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin Nomor 270/KUA.06.09.11/PW.01/07/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, kemudian diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryono (Pemohon), NIK 1607082706800004 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Puryanti, NIK 1607086206860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nuryono (Pemohon) dengan Heni Puryanti, dengan Nomor 254/52/VIII/2003, tanggal 1 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kabupaten Banyuasin), yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuryono (Pemohon), Nomor 1607082207088219, tanggal 22 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mayrani Pratiwi, Nomor 1607-LT-11042014-0013, tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-5;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



6. Asli Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mayrani Pratiwi, Nomor 007/SKD/TK/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, kemudian diberi kode bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan atas nama Mayrani Pratiwi, Nomor 1146/PKM.TJT/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Telang Jaya Telang, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, kemudian diberi kode bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Lulus atas nama Mayrani Pratiwi, Nomor MTs.f/OT.07/504/2020, tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Telang Karya, kemudian diberi kode bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan atas nama Leo Saputra, Nomor 470/142/TRJ/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, kemudian diberi kode bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Leo Saputra, Nomor 1607-LT-1422019-0057, tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan atas nama Leo Saputra, Nomor 1145/PKM.TJT/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Telang Jaya Telang, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, kemudian diberi kode bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. Binardin bin Jamin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03. RW. 02, Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah tetangga

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Leo Saputra serta calon pengantin wanita yang bernama Mayrani Pratiwi;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Leo Saputra;
- Bahwa, calon pengantin wanita adalah anak Pemohon, berumur sekitar 16 tahun, sedangkan calon pengantin laki-laki berumur 24 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan anaknya dengan Leo Saputra namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Leo Saputra bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa, keluarga calon mempelai wanita menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



2. Abdul Hadi bin Mardi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01. RW. 01, Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Leo Saputra serta calon pengantin wanita yang bernama Mayrani Pratiwi;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Leo Saputra;
- Bahwa, calon pengantin wanita adalah anak Pemohon, berumur sekitar 16 tahun, sedangkan calon pengantin laki-laki berumur 24 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan anaknya dengan Leo Saputra, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Leo Saputra bekerja sebagai seorang petani;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



- Bahwa, keluarga calon mempelai wanita menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin untuk melangsungkan pernikahan antara Mayrani Pratiwi bin Nuryono dengan Leo Saputra bin Iskandar dikarenakan umur Mayrani Pratiwi belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, calon mempelai wanita harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-4, membuktikan bahwasanya Pemohon dan keluarganya berdomisili di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbuktilah bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama Heni Puryanti yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 membuktikan bahwasanya Mayrani Pratiwi merupakan anak perempuan dari pasangan Nuryono dan Heni Puryanti;

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 membuktikan bahwasanya saat ini Mayrani Pratiwi binti Nuryono berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, membuktikan bahwa saat ini Mayrani Pratiwi dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, membuktikan bahwa saat ini Mayrani Pratiwi sudah menempuh pendidikan terakhir di MTs Miftahul Ulum Telang Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 membuktikan Leo Saputra bin Iskandar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa bukti P-10 membuktikan bahwasanya Leo Saputra merupakan anak laki-laki dari pasangan Iskandar dan Dami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, membuktikan bahwa saat ini Leo Saputra dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin (vide P-1) sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan antara Mayrani Pratiwi binti Nuryono dengan Leo Saputra merupakan bukti yang otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar saksi-saksi yang bernama Binardin bin Jamin dan Abdul Hadi bin Mardi, di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain serta keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa keluarga calon mempelai tersebut menerima dengan baik keberadaan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
2. Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam pergaulan bebas yang dilarang oleh agama Islam;



3. Bahwa, saat ini calon mempelai wanita masih berumur 16 tahun namun secara psikologis maupun biologis telah siap untuk berumah tangga;
4. Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
5. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Mayrani Pratiwi binti Nuryono) dengan calon suaminya (Leo Saputra bin Iskandar);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Hakim Tunggal akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi: *dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: "hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);*

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

قال المالكية

يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كف :

نفسه بالصيام

: : يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة قال الحنفية

الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



الثاني أن لا يكون له قرة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا.
الثالث أن لا يكون قارماً على اتخاذ أمة يستغني بها.
الرابع أن يكون قارماً على المهر والإنتفاق من كسب الحلال لا جور فيه.
قال الشافعية : ويجب على النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصده عنها إلا التزوج.
قال الحنابلة : يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج ولو ظناً سواء رجلاً أم امرأة ولا فرق هذه الحال بين أن يكون قارماً على الإنتفاق أو لا

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Fugoha tersebut di atas,
bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya ditambah lagi calon mempelai wanita sudah terlambat datang bulan dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



muda sebagaimana kaidah yang berbunyi “*Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya*”;

Menimbang, bahwa aib di mata masyarakat yang akan diterima oleh calon kedua mempelai dan keluarganya harus diupayakan sedemikian rupa untuk diminimalisir bahkan ditutupi guna menjaga harkat dan martabat calon kedua mempelai dan keluarganya sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah yang tertuang dalam kitab Shahih Muslim Nomor 4867 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
(وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ..... (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, sesungguhnya Allah SWT akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya.....(HR Muslim)

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang artinya berbunyi

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



sebagai berikut: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Leo Saputra bin Iskandar) dengan calon mempelai wanita (Mayrani Pratiwi binti Nuryono), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai laki-laki adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mayrani Pratiwi binti Nuryono untuk menikah dengan Leo Saputra bin Iskandar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh ZARBANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.PKB



Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ZARBANI, S.H

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)